



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS DIPONEGORO
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Laman: www.bpp.undip.ac.id,
Pos-el: bpp[at]live.undip.ac.id

Nomor : 11/UN7.E3/AK/III/2025

13 Maret 2025

Lampiran : Satu set

Hal : Penyampaian Surat Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Energi
Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

Yth. 1. Dekan Sekolah Pascasarjana
2. Ketua LP2MP
3. Direktur Akademik
4. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi
Universitas Diponegoro
Semarang

Menindaklanjuti proses pembukaan program studi baru pada Sekolah Pascasarjana, bersama ini kami sampaikan SK Rektor Nomor 99/UN7.A/HK/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Pembukaan Program Studi Energi Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Demikian untuk dapat digunakan pada proses selanjutnya diantaranya *update* status program studi pada sistem PDDikti, akreditasi program studi, proses penerimaan mahasiswa baru, NIM dan gelar akademik untuk lulusan serta hal-hal terkait lainnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan



Prof. Dr. I. Parwanto, DEA
NIP 196112281986031004

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 99/UN7.A/HK/III/2025

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ENERGI PROGRAM DOKTOR
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;
 - b. bahwa Senat Akademik Universitas Diponegoro setelah melalui tahapan review dan evaluasi usulan program studi telah menyetujui untuk membuka Program Studi Energi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro telah mempertimbangkan Usulan Pembukaan Program Studi Doktor (S3) Energi pada Sekolah Pascasarjana Undip;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Asesmen Lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik telah menetapkan bahwa Program Studi Energi pada Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang memenuhi peringkat Akreditasi Baik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembukaan Program Studi Energi Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Pemisahan, Perubahan Nama dan Pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan Bagian Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 263/UN7.C/BA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pertimbangan dan Persetujuan atas usulan Pembukaan Program Studi Energi Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
 2. Surat Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.B/AK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pertimbangan MWA atas Usulan Pembukaan Program Studi Doktor (S3) Energi pada Sekolah Pascasarjana Undip;
 3. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor 0048/SK/LAM Teknik/AD/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Energi pada Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang;
 4. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 80/UN7.A1/PR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pembukaan Program Studi Energi Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ENERGI PROGRAM DOKTOR PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Energi Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib:
- Mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Pascasarjana tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Rektor Undip
- Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
- Manager Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
- Bendahara Pengeluaran Undip
- Yang bersangkutan